

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Konseptual

##### A. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia sebagai pemangku kepentingan persaingan usaha disebut juga sebagai lembaga independen yang mempunyai peran penting keberadaannya bagi pengawasan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) adalah “Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.<sup>1</sup>

KPPU merupakan lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Status komisi diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU Nomor 5 Tahun 1999, Ps. 1 angka 18.

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan di dalam ayat (3) menjelaskan bahwa: “Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.”<sup>2</sup>

Peran KPPU sangat penting dalam perekonomian, serta mengawal perekonomian nasional. Bila tidak ada lembaga persaingan yang bisa mengontrol pasar, maka akan terjadi distorsi harga, kelangkaan barang, dan sebagainya. Hal itu akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan rakyat. Agar implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai dengan asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk KPPU, yaitu suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi administratif, sedangkan untuk sanksi pidana ini menjadi wewenang pengadilan.

Kelembagaan KPPU ini ditempatkan sebagai lembaga negara nondepartemen, selayaknya KPU (Komisi Pemilihan Umum), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Dibidang ekonomi, KPPU satu-stunya komisi yang bertugas menjaga persaingan usaha.<sup>3</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 dibentuk dan diperuntukkan untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkhusus pasal 30 ayat 1 yang berisikan tentang status terbentuknya KPPU. Presiden berwenang

---

<sup>2</sup> Is, Muhammad Sadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. (Malang: Setara Press. 2016) hlm.50

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm.51.

untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi.<sup>4</sup> KPPU terdiri dari Ketua, Wakil ketua serta anggota Komisi. Untuk masa jawatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dari masa tersebut komisi dapat kembali diangkat kedudukannya untuk 1 (satu) kali masa jawatan berikutnya. Untuk mengisi kekosongan dalam keanggotaan dikarenakan masa jawatan berakhir, anggota dapat diperpanjang masa jabatannya sampai pengangkatan anggota baru.<sup>5</sup>

KPPU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Komisi dengan kepemimpinan serta jajaran staff yang kompeten. Mengenai status tata organisasi Komisi diatur pada keputusan KPPU tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja. Mengenai anggaran segala bentuk biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas diatur dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

### **1. Visi dan Misi Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Sebagai lembaga yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.3.

<sup>5</sup> Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 44.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm.45.

#### a. Visi

Sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5

Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki visi yaitu :

*“Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat”.*

#### b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskanlah misi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai berikut :

- 1) Pencegahan dan Penindakan;
- 2) Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha; dan
- 3) Penguatan Kelembagaan

### 2. Nilai-Nilai Dasar Instansi

#### a. Profesional

Profesional adalah sikap pegawai yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Implementasi nilai dasar adalah dengan membangun nilai-nilai profesionalisme dengan menerapkan asas kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian berdasarkan kepada standar moral dan etika yang berlaku.

#### b. Independen

Independen adalah posisi yang mandiri dan bebas dari sikap intervensi atau tekanan dari pihak lain. Implementasi nilai dasar adalah dengan menjunjung tinggi independensi secara kelembagaan, organisasi, maupun individu, yang berkaitan dengan tugas dan

tanggungjawab sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

c. Kredibel

Kredibel adalah kualitas, kemampuan Pegawai atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk dapat menimbulkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

d. Transparan

Transparan adalah prinsip keterbukaan dalam mekanisme kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Implementasi nilai dasar adalah dengan menerapkan keterbukaan, obyektif, tegas dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap keputusan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

e. Bertanggung-jawab

Bertanggungjawab adalah kesadaran untuk menanggung akibat yang ditimbulkan. Nilai dasar tersebut diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh setiap penyelenggara kegiatan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan selalu memegang teguh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha**

Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, hukum persaingan usaha menjadi salah satu instrumen hukum ekonomi. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai hukum persaingan usaha diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Pasal 7 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 382, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 104.<sup>7</sup> Tidak hanya itu, diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1356, Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) Pasal 13 ayat (2), serta Undang-Undang tentang Usaha Kecil (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995) Pasal 8.<sup>8</sup>

Persaingan Usaha merupakan salah satu instrument penting bagi perkembangan sector perekonomian Indonesia pasca era reformasi, serta menjadi salah satu bagian terpenting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang

<sup>7</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Hukum Persaingan Usaha" <http://eng.kppu.go.id/newkppu/wp-content/uploads/Final-Textbook-Hukum-Persaingan-Usaha-KPPU-2nd-Ed-4-January-2018.pdf> (diakses pada tanggal 22 November 2018).

<sup>8</sup> *Ibid.*

kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Hukum persaingan juga merupakan istilah yang cukup populer. Sesuai dengan kata-kata yang membentuknya, istilah ini sebenarnya lebih menekankan pada aspek persaingan. Hukum persaingan dengan demikian merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek persaingan, hukum persaingan juga berkaitan erat dengan pemberantasan monopoli, karena yang juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.<sup>10</sup>

Alfred Marshal, Seorang pakar ekonom terkemuka dunia di dalam buku *T. Burke et al*, beliau mengusulkan agar istilah persaingan diganti dengan “*economic freedom*” atau kebebasan ekonomi dalam mendefinisikan tujuan yang positif dari persaingan usaha. Pelaku usaha dapat mempengaruhi pasar dan mengakibatkan terjadinya penyimpangan di pasar atau ketidaksempurnaan disebabkan karena perilakunya. Oleh sebab itu, persaingan diartikan hal yang positif sebagai jawaban terhadap upaya mencapai *equilibrium* atau harga keseimbangan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Andi Fahmi Lubis, *et al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Indonesia : GTZ, 2009)Hlm.xi.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup>Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks Edisi Kedua* . Jakarta: Agustus 2017, [https://www.google.com/url?q=http://eng.kppu.go.id/newkppu/wp-content/uploads/Final-Textbook-Hukum-Persaingan-Usaha-KPPU-2nd-Ed-4-January-2018.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiyh4CwmO7bAhWMV30KHV\\_EBvsQFggHMAE&client=internal-uds-cse&cx=partner-pub-](https://www.google.com/url?q=http://eng.kppu.go.id/newkppu/wp-content/uploads/Final-Textbook-Hukum-Persaingan-Usaha-KPPU-2nd-Ed-4-January-2018.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiyh4CwmO7bAhWMV30KHV_EBvsQFggHMAE&client=internal-uds-cse&cx=partner-pub-)

### C. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.<sup>13</sup>

#### 1. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM dengan usaha besar tersebut dapat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-

---

8331965291117299:3037251032&usg=AOvVaw1xvV\_XSHmFnIMmOWKyWiA(diakses pada tanggal 22 November 2018).

<sup>12</sup><http://erepo.unud.ac.id/>(diakses pada tanggal 23 November 2018)

<sup>13</sup>Indonesia, *Undang-undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU Nomor 20 Tahun 2008, Ps. 1 angka 13



prinsip yang telah ditentukan serta menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip tersebut antara lain meliputi :<sup>14</sup>

- a. Saling membutuhkan;
- b. Saling mempercayai;
- c. Saling memperkuat;
- d. Saling menguntungkan.

Prinsip tersebut berdasar dari prinsip kemitraan antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar adalah kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis). Kerjasama tersebut merupakan suatu bentuk keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang secara alami saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>15</sup>

## 2. Tujuan Kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*win-win solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Berdasarkan pendekatan *cultural*, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan

<sup>14</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, PP Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 10 ayat (1) dan (2)

<sup>15</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 10 ayat (2).

wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan kedepan.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c. Meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
- e. Memperluas lapangan kerja;
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tercantum bahwa tujuan program kemitraan yaitu: <sup>16</sup>

- a. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No 20 Tahun 2008, Ps. 11.

- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### 3. Pola Kemitraan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan. Berdasarkan hal tersebut pola Kemitraan :<sup>17</sup>

- a. Inti-plasma;
- b. Subkontrak;
- c. Waralaba;
- d. Perdagangan umum;
- e. Distribusi dan keagenan;
- f. Bagi hasil;
- g. Kerja sama operasional;
- h. Usaha patungan (*joint venture*);
- i. Penyumberluaran (*outsearching*); (dan
- j. Bentuk kemitraan lainnya.

<sup>17</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, PP Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 11 ayat (2).

#### D. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>18</sup>

Arifin Abdul Rachman dalam bukunya menjelaskan pengawasan mempunyai tujuan yaitu :<sup>19</sup>

- a. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan Mencegah pemborosan dan penyelewengan;

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

- b. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah;
- c. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan;
- d. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

### **E. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah**

Pada era globalisasi khususnya dengan adanya integrasi ekonomi di Asia Tenggara, yaitu penyatuan ekonomi (Economic Union) yang menjadikan Asia Tenggara menjadi suatu komunitas perekonomian dengan basis produksi tunggal membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (yang selanjutnya disebut UMKM) harus mampu mempertahankan eksistensinya ditengah gempuran ekonomi global. Dalam hal ini, UMKM dituntut untuk mampu bersaing dan menciptakan produk yang dapat diterima tidak hanya oleh konsumen dalam negeri (Indonesia) tetapi juga konsumen di Asia Tenggara. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selalu hadir karena memang diperlukan. UMKM ini selalu pula dapat membuktikan ketahanannya, terutama ketika bangsa kita dilanda badai krisis ekonomi (sejak Juli 1997).<sup>20</sup>

UMKM ini tampak merupakan salah satu sektor usaha penyangga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. UMKM mampu menjadi stabilisator dan dinamisator perekonomian Indonesia. Sebagai negara

<sup>20</sup>Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, <http://digilib.unila.ac.id/11543/17/BAB%20II.pdf> (diakses Mei 2019)

berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM, disebabkan UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar. UMKM mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya.

UMKM juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen. Kedudukan UMKM ini semakin mantap. Selain mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, UMKM ini bersifat lincah sehingga mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti terjadinya krisis global seperti saat ini. Umumnya, UMKM memiliki strategi dengan membuat produk unik dan khusus sehingga tidak bersaing dengan produk dari usaha besar.<sup>21</sup>

Berikut kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan UU No.

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah :

<b>Ukuran Usaha</b>	<b>Asset</b>	<b>Omset</b>
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 juta – 2,5 Milyar
Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 – 50 Miliar

Tabel 2.1.5 Klasifikasi UMKM berdasarkan UU No. 20/2008

## 2.2. Landasan Yuridis

<sup>21</sup> *Ibid.*

## **A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat juga disebut dengan Undang-Undang Antimonopoli, Undang-undang ini berisi tentang tujuan dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha , yang akan dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Pasal 1 huruf e

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usahadalam bidang ekonomi.”*

### 2. Pasal 2

*“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”*

### 3. Pasal 3

“ Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah :

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salahsatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelakuusaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkanoleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”

### 4. Pasal 30

“Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha”

- 1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi;
- 2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain;
- 3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.”

5. Pasal 35

“Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi :

1. Huruf a : melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada ketentuan UU ini;
2. Huruf b : melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada ketentuan UU ini;
3. Huruf d : mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam UU ini.”

6. Pasal 36

“Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi :

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;”

**B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

1. Pasal 1

- a. “angka 1 : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- b. angka 2 : Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau



*bukancabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;*

- c. angka 3 : Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*
- d. angka 4 : Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.*
- e. Angka 13 : Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”*

## 2. Pasal 6

- a. “Ayat (1) : Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :*
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- b. Ayat (2) : Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :*
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).*
- c. Ayat (3) : Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :*
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).”

### 3. Pasal 7 ayat (1)

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.”

### 4. Pasal 11

“Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antarUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisitawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”

### 5. Pasal 25 ayat (2)

“Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan

*pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.”*

6. Pasal 26

*“Kemitraan dilaksanakan dengan pola:*

- a. inti-plasma;*
- b. subkontrak;*
- c. waralaba;*
- d. perdagangan umum;*
- e. distribusi dan keagenan; dan*
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).”*

7. Pasal 27

*“Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:*

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;*
- b. penyediaan sarana produksi;*
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;*
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;*
- e. pembiayaan;*
- f. pemasaran;*
- g. penjaminan;*
- h. pemberian informasi; dan*
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.”*

8. Pasal 28

*“Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:*

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;*
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;*
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;*
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;*
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan*
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.”*

#### 9. Pasal 29

- 1) *“Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.*
- 2) *Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.*
- 3) *Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.”*

#### 10. Pasal 30

- 1) *“Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.*
- 2) *Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.*
- 3) *Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.”*

#### 11. Pasal 31

*“Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.”*

#### 12. Pasal 32

*“Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”*

#### 13. Pasal 33

*“Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”*

#### 14. Pasal 36 ayat 2

*“Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”*

### **C. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**

#### 1. Pasal 1

- a. *“Angka 1 : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah , dan Usaha Besar adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah , dan Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
- b. *Angka 4 : Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.*
- c. *Angka 8 : Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”*

#### 2. Pasal 10

- 1) *“Kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat;*
- 2) *Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip :*
  - a. *Saling membutuhkan;*
  - b. *Saling mempercayai;*
  - c. *Saling memperkuat; dan*
  - d. *Saling menguntungkan.*

- 3) *Dalam melaksanakan Kemitraan , para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum indonesia.*
- 4) *Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.”*

### 3. Pasal 11

- 1) *“Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.*
- 2) *Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
  - a. *Inti-plasma;*
  - b. *Subkontrak;*
  - c. *Waralaba;*
  - d. *Perdagangan umum;*
  - e. *Distribusi dan keagenan;*
  - f. *Bagi hasil;*
  - g. *Kerja sama operasional;*
  - h. *Usaha patungan (join venture);*
  - i. *Penyumberluasan (Outsourcing);*
  - j. *Bentuk kemitraan lainnya.”*

### 4. Pasal 12

*“Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):*

- a. *Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan*
- b. *Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.”*

### 5. Pasal13

*“Dalam pola Kemitraan inti-plasma:*

- a. *Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro , Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma;atau*
- b. *Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.”*

### 6. Pasal 14

*“Dalam pola Kemitraan subkontrak :*

- a. *Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro , Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau*
- b. *Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontrak.”*

#### 7. Pasal 15

“Dalam pola Kemitraan waralaba:

- a. *Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro , Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau*
- b. *Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.”*

#### 8. Pasal 19

- 1) *“Dalam pola Kemitraan perdagangan umum;*
  - a. *Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro , Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; atau*
  - b. *Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.*
- 2) *Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.”*

#### 9. Pasal 20

- 1) *“Kemitraan dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Oleh Usaha Besar yang dilakukan dengan secara terbuka.*
- 2) *Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mngutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.”*

#### 10. Pasal 21

“Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan:

- a. *Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau*
- b. *Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil.”*

#### 11. Pasal 22

“Dalam pola Kemitraan bagi hasil;

- a. *Usaha Mikro , Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau*
- b. *Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.”*

#### 12. Pasal 23

- 1) *“Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.*
- 2) *Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.”*

#### 13. Pasal 24

“Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional:

- a. *Antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau*
- b. *Antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.”*

#### 14. Pasal 25

- 1) *“Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah Lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.*
- 2) *Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (joint*



*venture) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.”*

15. Pasal 26

*“Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham keuntungan, keuntangan, risiko, dan manajemen perusahaan.”*

16. Pasal 27

- 1) *“Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.*
- 2) *Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.*
- 3) *Kemitraan pola penyumberluasan dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau nukan komponen pokok.*
- 4) *Dalam pola Kemitraan penyumberluaran :*
  - a. *Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro , Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan;atau*
  - b. *Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.”*

17. Pasal 31

- 1) *“Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 2) *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.*
- 3) *Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.”*

## **D. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas**

### **Persaingan Usaha**

#### 1. Pasal 1

- a. *“Angka 3 : Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.*
- b. *Angka 7 : Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”*

#### 2. Pasal 4

“Komisi mempunyai tugas :

*Huruf g : melakukan pengawasan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.”*

#### 3. Pasal 5

“Komisi menyelenggarakan fungsi :

*Huruf c : pengawasan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.”*

#### 4. Pasal 101 ayat (1)

*“Kantor Wilayah adalah unsur pendukung Komisi di bidang administrasi dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi di daerah.”*

#### 5. Pasal 102 huruf c

*“Melaksanakan dukungan teknis di bidang investigasi, pengawasan pelaksanaan Kemitraan, dan penindakan di wilayah kerja Kantor Wilayah.”*

#### 6. Pasal 109 ayat (1)

*“Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis di bidang investigasi, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan penindakan di wilayah kerja Kantor Wilayah.”*

#### 7. Pasal 110

*“Dalam melaksanakan tugas terhadap pasal 109, Bidang Penegakan hukum menyelenggarakan fungsi :*

*Huruf b : Klarifikasi laporan, penelitian inisiatif, dan pengawasan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif.”*

### **E. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun**

#### **2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan**

##### 1. Pasal 1

- a. *“Angka 2 : Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.*
- b. *Angka 3 : Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan adalah kegiatan mengawasi pelaksanaan Kemitraan yang dilakukan antara Usaha Mikro, kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar, dan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- c. *Angka 12 : Tim Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan adalah tim yang ditugaskan oleh Komisi untuk menyelenggarakan Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.”*

##### 2. Pasal 2

*“Prinsip Kemitraan :*

- 1) *Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.*
- 2) *Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:*
  - a. *saling membutuhkan;*
  - b. *saling mempercayai;*
  - c. *saling memperkuat; dan*
  - d. *saling menguntungkan.*

- 3) *Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.*
- 4) *Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.”*

### 3. Pasal 3

“Larangan Kemitraan :

- 1) *Dalam pelaksanaan Kemitraan :*
  - a. *Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan*
  - b. *Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.*
- 2) *Memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha kecil dan/atau Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kondisi dimana :*
  - a. *Usaha Besar mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro, Usha Kecil, dan Usaha Menengah; atau*
  - b. *Usaha Besar menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya.*
- 3) *Memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kondisi dimana :*
  - a. *Usaha Menengah mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro, dan Usaha Kecil; atau*
  - b. *Usaha Menengah menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi mitranya.”*

### 4. Pasal 6

“Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan oleh Komisi dilakukan terhadap kemitraan yang dilakukan dengan pola sebagai berikut:

- a. *Inti-plasma;*
- b. *Subkontrak;*
- c. *Waralaba;*
- d. *Perdagangan Umum;*
- e. *Distribusi dan keagenan;*
- f. *Bagi hasil;*

- g. *Kerjasama operasional;*
- h. *Usaha Patungan (Joint Venture);*
- i. *Penyumberluasan.”*

5. Pasal 29 ayat (1)

*“Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.”*

6. Pasal 30 ayat (2)

*“Perjanjian Kemitraan memuat :*

- a. *Kegiatan usaha;*
- b. *Hak dan kewajiban masing-masing pihak;*
- c. *Bentuk pengembangan;*
- d. *Jangka waktu; dan*
- e. *Penyelesaian perselisihan.”*

7. Pasal 31

1. *“Ayat (1): Pengawasan pelaksanaan kemitraan dilakukan terhadap penguasaan dan pemilikan mitra dapat dilakukan terhadap :*
  - a. *Pemilikan dan/atau penguasaan seluruh atau sebagian besar saham, modal atau aset;*
  - b. *Hak suara;*
  - c. *Perjanjian dan/atau perjanjian kemitraan;*
  - d. *Syarat-syarat perdagangan.*
2. *Ayat (4): Pengawasan terhadap Perjanjian dan/atau Perjanjian Kemitraan, serta syarat-syarat perdagangan sebagai bentuk pengendalian mitra usaha dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :*
  - a. *Prinsip kemitraan;*
  - b. *Etika bisnis yang sehat;*
  - c. *Tidak bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;*
  - d. *Tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;*
  - e. *Tidak merugikan salah satu pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - f. *Kedudukan hukum yang setara diantara para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan*
  - g. *Penguasaan atau kepemilikan modal, saham, aset mitra usahanya.”*

8. Pasal 32 ayat (2)

*“Komisi dapat membentuk unit kerja yang menyelenggarakan tugas di bidang Pengawasan pelaksanaan kemitraan.”*

**F. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan**

1. Pasal 1 angka 13

*“Perjanjian Kemitraan adalah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis.”*

**G. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan**

1. Pasal 35

*“Rekomendasi Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan, dapat berupa:*

- a. Pembinaan dan/atau Pendaftaran Perjanjian Kemitraan;*
- b. Advokasi Kemitraan; atau*
- c. Tindak lanjut Perkara Inisiatif yang diatur dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan.”*

**2.3. Landasan Teoritis**

**A. Teori Sistem Hukum**

Teori Sistem Hukum dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University. Menurut

Lawrence M Friedman terdapat tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:<sup>22</sup>

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*);
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada struktur hukum, substansi hukum, dan budayahukum. adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum dalam Undang-Undang Persaingan adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha terlepas dari intervensi atau pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et perea mundus*” yang berarti meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Dalam penegakan hukum harus terdapat aparat penegak

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 1

hukum yang berkompeten, memiliki kredibilitas dan independen. Apabila aparat penegak hukum tidak kooperatif, maka substansi suatu perundang-undangan tidak akan pernah berjalan sebagaimana layaknya.

## 2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Sebagai Negara yang masih menganut sistem civil law atau sistem Eropa Kontinental, Indonesia mengenal kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum. Sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan kondisi sosial dalam masyarakat demi mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum.

## 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap manusia atau masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum



masyarakat akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini.

Hubungan antara tiga unsur tersebut merupakan suatu kesatuan. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai hasil atau *output* dari apa yang dikerjakan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dalam pembentukan suatu sistem hukum, seharusnya pengembalian kewenangan harus memperhatikan norma-norma yang dapat diterapkan terlebih dahulu, hal ini berkaitan erat dengan tuntutan yang berasal dari masyarakat. Pengembalian kewenangan sepatutnya tidak terkonsentrasi dari tujuan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan butuh ada keseimbangan antara tujuan pembuatan hukum dan juga nilai-nilai yang dapat diberlakukan di masyarakat. Hal ini juga merupakan salah satu upaya agar hukum tersebut dapat diterima di dalam masyarakat.<sup>23</sup>

## B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Kozim, (Bandung: Nusamedia, 2011), hlm. 3

<sup>24</sup> Jan Michiel Otto, *Terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung : PT Revika Aditama 2006 ) hlm. 85.

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>25</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

---

<sup>25</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo 2010), hlm.59.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>26</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>27</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

<sup>27</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta:2009), Hlm. 385.

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung:Penerbit Citra Aditya Bakti1999), hlm.23.

1. **Pertama**, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. **Kedua**, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganutpemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan dan tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturanhukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>29</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguhberfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dankepastian hukum merupakan bagian-bagian yang

---

<sup>29</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002) hlm. 82-83

tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 95.